



**PUTUSAN**

No: 959/Pid.Sus//2021/PN.Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Zainul Arifin bin Buamat;  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur atau Tanggal Lahir : 26 Tahun/10 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Awar-awar gunting RT 24 RW 12 Desa Tambakrejo  
Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan barang bukti

Setelah mendengar keterangan Saksi

Setelah mendengar keterangan Terdakwa

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZAINUL ARIFIN bin BUAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINUL ARIFIN bin BUAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluhlima juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak bekas lampu
  - 50 (lima puluh) butir Pil berlogo LL  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ARIFIN bin BUAMAT pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa sendiri tepatnya di Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polsek Krembung saksi Aiptu DODIK HARIYANTO, SH. bersama anggota saksi Bripta BUDIYANTO pada saat melakukan Patroli Kring Serse dalam rangka antisipasi tindak pidana narkoba telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan menangkap saksi YOFAN telah kedapatan membawa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam kemasan bungkus plastik berwarna merah dan ketika dilakukan interogasi mengaku bahwa Pil warna putih berlogo LL tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan berhasil diamankan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) butir Pil warna putih berlogo LL yang masih belum terjual ;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Keras jenis LL tersebut dengan cara yaitu terlebih dahulu pembeli datang menemui terdakwa yang saat itu berada di rumahnya alamat Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pembeli membeli Pil warna putih berlogo LL tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir dalam kemasan bungkus plastik berwarna merah, sedangkan terdakwa mendapatkan / memperoleh Pil warna putih berlogo LL membeli dari PAAT (belum tertangkap) alamat Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo padahari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa disertai / dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik farmasi, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Wonoayu guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07847/NOF/2021 tanggal 23 September 2021, barang bukti Nomor : 15762/2021/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm 1,830$  gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka ZAINUL ARIFIN

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 959/Pid.Sus/2021/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti Nomor : 15762/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ZAINUL ARIFIN bin BUAMAT pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah milik terdakwa sendiri tepatnya di Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polsek Krembung saksi Aiptu DODIK HARIYANTO, SH. bersama anggota saksi Bripka BUDIYANTO pada saat melakukan Patroli Kring Serse dalam rangkaantisipasi tindak pidana narkotika telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkotika, lalu para saksi melakukan penyelidikan dan menangkap saksi YOFAN telah kedapatan membawa Pil warna putih berlogo LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dalam kemasan bungkus plastik berwarna merah dan ketika dilakukan interogasi mengaku bahwa Pil warna putih berlogo LL tersebut didapat dengan cara membeli dari terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan berhasil diamankan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) butir Pil warna putih berlogo LL yang masih belum terjual ;
- Bahwa terdakwa menjual Obat Keras jenis LL tersebut dengan cara yaitu terlebih dahulu pembeli datang menemui terdakwa yang saat itu berada di rumahnya alamat Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya pembeli membeli Pil warna putih berlogo LL tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) Tik berisi 10 (sepuluh) butir dalam kemasan bungkus plastik berwarna merah, sedangkan terdakwa mendapatkan / memperoleh Pil warna putih berlogo LL membeli dari PAAT



(belum tertangkap) alamat Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo padahari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa Dusun Awar-awar gunting RT.24 RW.12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa disertai / dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik farmasi, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Wonoayu guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07847/NOF/2021 tanggal 23 September 2021, barang bukti Nomor :
- 15762/2021/NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm 1,830$  gram. Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka ZAINUL ARIFIN

**Kesimpulan :**

Bahwa barang bukti Nomor : 15762/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak bekas lampu;
- 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi bernama Dodik Harianto, S.H, dan Budiyanto dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Dodik Harianto, S.H.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi bersama tim ketika sedang berpatroli mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkotika lalu saksi bersama tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi Yovan yang kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL dan Ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil tersebut beli dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT 24 RW 12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas lampu, 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL milik Terdakwa dapat beli dari Paat (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil tersebut;

### Saksi 2: Budiyanto

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa, saksi bersama tim ketika sedang berpatroli mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yovan yang kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL dan Ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil tersebut beli dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT 24 RW 12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas lampu, 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL milik Terdakwa dapat beli dari Paat (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil tersebut;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa telah membeli 100 (seratus) butir pil warna putih berlogo LL seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Paat (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual dan mengedarkan pil tersebut dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL tersebut dalam kemasan bungkus plastic warna merah seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap petugas di rumah Terdakwa dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas lampu, 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa benar semua;  
Bahwa, saksi Dodik Harianto, S.H., dan saksi Budiyanto bersama tim ketika sedang berpatroli mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yovan yang kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL dan Ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil tersebut beli dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT 24 RW 12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi Dodik Harianto S.H., dan saksi Budiyanto bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas lampu, 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL milik Terdakwa dapat beli dari Paat (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, subsidair melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Apabila dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1);

Ad. 1 Setiap orang

Yang dimaksud setiap orang adalah seseorang atau subyek hukum yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Berdasarkan surat dakwaan Terdakwa Zainul Arifin bin Buamat yang identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan Terdakwa pun telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)

Unsur ad. 2 bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa saksi Dodik Harianto, S.H., dan saksi Budiyanto bersama tim ketika sedang berpatroli mendapat info dari masyarakat bahwa ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba lalu saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi Yovan yang kedatangan membawa 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo LL dan ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil tersebut beli dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Awar-awar gunting RT 24 RW 12 Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya saksi Dodik Harianto, S.H., dan saksi Budiyanto bersama tim pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak bekas lampu, 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL milik Terdakwa dapat beli dari Paat (belum tertangkap) yang beralamat di Desa Kluweh Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan di rumah Terdakwa. Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwenang untuk membeli dan mengedarkan pil tersebut. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan primer Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi karenanya unsur dakwaan subsidair melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak perlu Majelis pertimbangan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan primer Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya;

Memperhatikan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainul Arifin bin Buamat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak bekas lampu;
  - 50 (lima puluh) butir pil berlogo LL;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 oleh kami Dewi Iswani, S.H., M.H., sebagai Ketua. Irwan Efendi, S.H., M.H., dan Teguh Sarosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Nunik Apriani Is, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Irwan Efendi, SH.MH

Dewi Iswani, SH., MH

Teguh Sarosa, SH., MH

Panitera Pengganti

Nunik Apriani Is, SH